

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP UPAYA
PEMBERANTASAN KEJAHATAN PROSTITUSI *ONLINE*
OLEH KEPOLISIAN DI POLRESTABES MAKASSAR
(STUDI KASUS TAHUN 2020-2022)**

**CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF EFFORTS TO
ERADICATE *ONLINE* PROSTITUTION CRIMES BY THE
POLICE AT POLRESTABES MAKASSAR
(CASE STUDY IN 2020-2022)**



Oleh:

MUH. YUSRO

B011191011

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP UPAYA
PEMBERANTASAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE
OLEH KEPOLISIAN DI POLRESTABES MAKASSAR
(STUDI KASUS TAHUN 2020-2022)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. YUSRO

B011191011

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP UPAYA
PEMBERANTASAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE
OLEH KEPOLISIAN DI POLRESTABES MAKASSAR
(STUDI KASUS TAHUN 2020-2022)**

Disusun dan diajukan oleh


MUH. YUSRO

B011191011

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 26 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002


Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN PROSTITUSI *ONLINE* OLEH KEPOLISIAN DI POLRESTABES MAKASSAR (STUDI KASUS TAHUN 2020-2022)

Diajukan dan disusun oleh:

MUH. YUSRO

B011191011


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal juni 2023

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin S.H., M.H., CLA
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. YUSRO
N I M : B011191011
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP UPAYA
PEMBERANTASAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE OLEH
KEPOLISIAN DI POLRESTABES MAKASSAR (TAHUN
2020-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : MUH. YUSRO
Nim : B011191011
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Analisis Kriminologis Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Prostitusi Online Oleh Kepolisian Di Polrestabes Makassar (Studi Kasus Tahun 2020-2022)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi.sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan


10000
METERAI
TEMPEL
AE0AKK947686010

MUH. YUSRO
NIM. B011191011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala kelimpahan rahmat, kebaikan, kemudahan, hidayah serta keikhlasan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Prostitusi Online Oleh Kepolisian Di Polrestabes Makassar (Studi Kasus Tahun 2020-2022)”** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat serta salam yang semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. sebagai suri tauladan yang telah membimbing manusia ke zaman yang penuh kebaikan dan pengetahuan ini.

Skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh penulis sehingga sangat disadari bahwa masukan serta kritik dari berbagai pihak atas segala kekurangan pada skripsi ini sangat dibutuhkan oleh penulis. Tak lupa pula segala tantangan dan rintangan serta bimbingan dan dukungan yang penulis terima telah memberikan penulis banyak pemahaman sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muh. Ruslin, M.Kes, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si, M.Pharm, Sc, Ph.D, Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H,

M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. dr. Eng Ir. Adi Maulana, S.T, M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Terima kasih kepada ayah saya Kamaruddin dan Ibu saya Nurhayati yang telah membesarkan serta mendidik saya dengan sebaik-baiknya, kepada kalian seluruh cinta, kasih serta do'a akan senantiasa penulis panjatkan disepanjang usia, serta kepada seluruh saudara dan saudari penulis, Maharani Putri K, S.Tr. Keb., Rahmat Hidayatullah, dan Sahrul Maulana yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan segala tugas perkuliahan hingga skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala petunjuk, bimbingan, saran serta waktu yang diluangkan untuk penulis.
5. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Penguji II, terima kasih atas segala arahan beserta saran yang telah diberikan.
6. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu, pengetahuan, nasihat serta motivasi yang telah diberikan penulis selama ini.
10. Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman penulis, Made Divayana, Ifsa Alsyar P, Heinneken Gavrilla G, Abdul Samha, Risno G, Syahrul Djihat yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman KKN Tematik Teknologi Tepat Guna Jeneponto Khususnya Posko Desa Jombe atas segala kerjasamanya selama masa KKN.
13. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan semoga dapat bernilai berkah dan pahala disisi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dimasa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, September 2023

MUH. YUSRO

ABSTRAK

MUH. YUSRO (B011191011), dengan judul **Analisis Kriminologis Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Prostitusi *Online* Oleh Kepolisian Di Polrestabes Makassar (Studi Kasus Tahun 2020-2022)**. Dibimbing oleh **MUHADAR** sebagai Pembimbing Utama dan **KADARUDIN** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan prostitusi *online* di Kota Makassar, untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan pihak kepolisian terhadap kejahatan prostitusi *online* di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar, Polrestabes Makassar merupakan institusi yang wilayah hukumnya mencakup wilayah yang menjadi lokasi penelitian kejahatan prostitusi *online* di Kota Makassar, sehingga penulis menganggap lokasi ini paling tepat untuk penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian ini, data yang diperoleh berupa data primer yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan Bripta Julianus M dan tiga orang Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan inisial SR, DCS dan R, serta data sekunder diperoleh melalui instansi tempat melakukan penelitian berupa dokumen berkas serta data hasil studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk dituang dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor biaya hidup sehari-hari, gaya hidup yang mewah, beban psikologi, penyalahgunaan media sosial dan dampak buruk pandemi *Covid-19* menjadi penyebab meningkatnya kejahatan prostitusi *online* di Kota Makassar. Oleh karena itu, sebagai bentuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan prostitusi *online* kepolisian melakukan upaya *Pre-Emitif*, *Preventif* dan *Represif*.

Kata kunci: Kejahatan, Kriminologis, Prostitusi *Online*

ABSTRACT

MUH. YUSRO (B011191011). *With the title **Criminological Analysis Of Efforts To Eradicate Online Prostitutions Crimes By The Police At Polrestabes Makassar (Case Study In 2020-2022).** Supervised by **MUHADAR and KADARUDIN.***

This study aims to determine the causes of the crime of online prostitution in Makassar City, to find out the prevention and countermeasures efforts of the police againsts online prostitution crimes in Makassar City. This research was conducted at the Polrestabes Makassar, Polrestabes Makassar is an institution whose jurisdiction covers the area that the research location of online prostitution crimes in Makassar City, so the author considers this location the most appropriate for this research.

In conducting this research, the data obtained is primary data namely the results of interviews conducted with Bripka Julianus M and three commercial sexx worker with initials SR, DCS and R, and secondary data obtained through the agency where the research was conducted in the form of literature studies in the form of books, journals and laws regulations. The data obtained then analyzed using qualitative methods to be poured in the form of descriptive.

The results showed that the factors of daily living expenses, luxurious lifestyle, psychological burden, misuse social media and the impact of pandemic Covid-19 are the causes of the increase in online prostitution in Makassar City. Therefor, as a form of countermeasures and prevention of online prostitution crimes the police make the Pre-Emtive, Preventive and Repressive efforts.

Keyword: Crimes, Criminologist, Online Prostitution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Kriminologi	13
B. Kejahatan	19
1. Pengertian Kejahatan	19
2. Teori Penyebab Kejahatan	25
C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (<i>Criming Prevention</i>)	29
D. Pengertian Prostitusi <i>Online</i>	31
E. Kepolisian Republik Indonesia	33
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	33
2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	33
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Responden	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar Tahun 2020-2022	40
B. Upaya kepolisian di Polrestabes Makassar Dalam Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar Tahun 2020-2022	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kasus Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar Tahun 2020-2022	40
Tabel 2. Rentang Usia Pelaku Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar Tahun 2020-2022	41
Tabel 3. Aplikasi Sosial Media Yang Digunakan Dalam Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar Tahun 2020-2022	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan prostitusi atau yang juga dikenal dengan sebutan pelacuran merupakan salah satu permasalahan sosial yang eksistensinya terus berkembang dalam masyarakat. Sama halnya dengan jenis kejahatan lainnya yang kerap kali didorong oleh faktor eksternal dari pelaku, kejahatan prostitusi yang saat ini tetap eksis dan semakin berkembang di masyarakat juga disebabkan oleh faktor eksternal dari pelaku, yakni berkaitan dengan masalah pada aspek sosial dan ekonomi yang dialami oleh pelaku kejahatan prostitusi yang mengakibatkan timbulnya perasaan yang kurang sejahtera secara lahir dan batin dalam diri pelaku kejahatan prostitusi¹, hal tersebut yang menyebabkan kejahatan prostitusi dapat terus eksis didalam masyarakat saat ini. Disamping itu, kejahatan prostitusi di era saat ini juga terus berubah dan bertransformasi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini yang mana diantaranya ditandai dengan penggunaan beberapa sarana dan *modus operandi* baru yang memanfaatkan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan mudah dijangkau oleh orang luas dalam melakukan kejahatan prostitusi dengan tujuan utama

¹ Siti Humulhaer, 2020, *Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Transaksi Via Media Sosial Elektronik Dalam Perspektif Teori Anomi Robert King Merton*, Jurnal Supremasi hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Vol. 16 Nomor 1, hlm. 1.

dari penggunaan teknologi tersebut untuk mencari tamu yang berniat untuk menggunakan jasa prostitusi yang ditawarkan oleh para Pekerja Seks Komersial (PSK).

Berdasarkan istilah, kata prostitusi berasal dari bahasa latin yakni *prostitution* yang selanjutnya diserap kedalam bahasa inggris menjadi kata *prostitution* yang memiliki arti prostitusi dalam bahasa Indonesia, selanjutnya jika diartikan menurut Bindel didalam *Webster Universal Dictionary* memberikan definisi dari prostitusi sebagai bentuk pekerjaan yang sifatnya menyerahkan diri dan menawarkan jasa kepada khalayak umum untuk melakukan kegiatan seksual atau hubungan badan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh bayaran berdasarkan jumlah dan nominal yang telah diperjanjikan sebelumnya². Kemudian Kartini Kartono mengartikan kata prostitusi sebagai kasus dimana seseorang melakukan penjualan diri dengan cara memperjualbelikan badan, harga diri serta kepribadian kepada banyak orang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seks dengan imbalan berupa sejumlah uang³.

Prostitusi dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan untuk melakukan hubungan suami secara berganti-ganti pasangan dengan seseorang yang bukan istri atau suaminya sahnya, yang dilaksanakan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain),

² Nurul Umi Ali, 2020, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 31.

³ Paisol Burlian, 2016, *Patologi Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 203.

secara sembunyi-sembunyi yang pada dasarnya mengejar uang sebagai sebagai tujuan utama setelah melakukan kegiatan hubungan badan⁴. Berdasarkan definisi diatas maka dapat diketahui bahwa prostitusi adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa memperjualbelikan badan, kehormatan serta harkat dan martabat diri guna memenuhi nafsu dan kebutuhan seks dengan tujuan untuk mendapatkan balasan berupa pembayaran serta menjadi suatu mata pencarian.

Pengertian dari online sendiri memiliki arti terhubung dengan internet atau jaringan komputer yang menghubungkan berbagai pihak baik itu situs akademik, situs dari pemerintah, domain komersil serta jaringan pribadi perseorangan yang terbentuk sebagai media dan layanan dalam melakukan komunikasi dan penyediaan informasi⁵. Kemudian definisi dari media *online* adalah suatu media dan alat untuk berkomunikasi serta berbagi informasi secara dari dengan menggunakan beberapa aplikasi atau perangkat komputer sebagai media penerima data transmisi dari internet, yang mana termasuk diantaranya adalah situs web, blog, WhatsApp, Facebook, Twitter, Line dan media sosial lainnya⁶.

⁴ Kadarudin, et al., 2022, *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, *Collegium Studiosum Journal*, Volume 5 Nomor. 2, hlm. 114.

⁵ Sri Husnulwati, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online*, Solusi, Universitas PGRI Palembang, Volume 17 Nomor 2, Mei 2019, hlm. 133-134.

⁶ Kustiawan, Winda, et al. *Manajemen Media Online: Online Media Management*, *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi* Volume 2 Nomor 2, 2022, hlm. 13-17.

Praktik prostitusi yang menggunakan media *online* sebagai *modus operandi* dan sarana utama dalam kegiatannya dikenal dengan sebutan prostitusi *online*. Arti dari kata prostitusi *online* sendiri merujuk pada definisi kedua kata didalamnya yakni kata prostitusi dan *online* yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memperjualbelikan badan, kehormatan serta harkat dan martabat guna memenuhi nafsu seks dan memperoleh bayaran dengan menggunakan media *online* sebagai basis dan sarana utama untuk menawarkan jasa prostitusi sekaligus untuk mencari pengguna jasa prostitusi.

Penggunaan media *online* sebagai sarana praktik prostitusi *online* ini bukan tanpa alasan, hal ini karena dengan bantuan dari berbagai media *online* yang ada saat ini membuat transaksi prostitusi lebih mudah untuk dapat diakses oleh siapa saja. Pemberi jasa prostitusi yang dalam hal ini adalah PSK hanya perlu melakukan *chatting* secara random kepada seseorang di media sosial guna menawarkan jasa prostitusinya yang diikuti dengan kegiatan mengirimkan foto-fotonya ke calon pelanggannya dan apabila telah tercapai kesepakatan terkait harga dan hal lainnya antara PSK dan calon pengguna jasanya, maka mereka bisa menentukan tempat mereka untuk bertemu atau pada beberapa kasus PSK ini yang akan mendatangi tempat dari pelanggannya berada⁷.

⁷ Zettil Akmi W , Een Kurnaesih dan Andi Multazam, 2020, *Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020*, *Journal of Aafiyah Health Research*, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Volume 1 Nomor.1, hlm. 11.

Prostitusi *online* pada dasarnya dianggap sebagai suatu bentuk distorsi mora dan sosial didalam masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan serta nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat indonesia yang pada dasarnya masih memegang budaya ketimuran yang menjunjung tinggi moralitas, dimana akibat yang akan ditimbulkan oleh praktik prostitusi *online* ini ujungnya akan merusak moralitas dan nilai-nilai luhur didalam masyarakat⁸. Prostitusi *online* saat ini telah tersebar diseluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia yang mana salah satunya juga terjadi di kota Makassar, sehingga prostitusi *online* ini juga menjadi suatu permasalahan sosial di kota Makassar.

Terkait regulasi yang mengatur kejahatan prostitusi *online* di Indonesia sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni diantaranya diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyatakan bahwa⁹:

Pasal 296 KUHP:

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000”.

⁸ Wirandi, Rahman Syamsuddin, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Daring Di Kota Makassar*, *Alauddin Law Development Journal*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 4 Nomor. 3, hlm. 521.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pasal 506 KUHP:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, dinacam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam penjelasan tentang Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dijelaskan bahwa pasal ini ditujukan kepada pemilik tempat atau rumah yang menggunakan rumah dan bangunannya untuk melakukan dan melindungi kegiatan prostitusi¹⁰.

Peraturan lainnya yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan prostitusi *online* ialah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyatakan bahwa¹¹:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah”.

¹⁰ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 217.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan dengan menggunakan media *online* yang dalam hal ini adalah media sosial untuk melakukan transaksi dengan pengguna jasa prostitusi maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik terkait media sosial yang digunakan dalam transaksi prostitusi *online* dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan¹².

Kemudian, regulasi terkait kejahatan prostitusi *online* dalam perspektif KUHP terbaru yakni pada Pasal 411 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa¹³:

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”

Penerapan pasal soal perzinaan ini terhadap pelaku kejahatan prostitusi online (baik pemberi jasa prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi) dapat dilakukan dikarenakan pada rumusan pasal

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perzinaan di KUHP yang baru yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak lagi hanya mensyaratkan salah satu pihak baik perempuan maupun laki-laki harus berada dalam ikatan perkawinan, tetapi saat ini apabila keduanya tidak terikat dalam ikatan perkawinan (berstatus lajang) tetap dapat dikenakan Pasal 411 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana sehingga, berdasarkan kegiatan yang pasti terjadi dalam kejahatan prostitusi yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dikarenakan memenuhi unsur pasal yang ada dalam pasal tersebut¹⁴.

Walaupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini telah mengatur terkait kejahatan prostitusi *online*, akan tetapi pada kenyataan yang ada dilapangan saat ini belum cukup berefek untuk menekan dan menanggulangi eksistensi dari kejahatan prostitusi *online* di dalam masyarakat saat ini. Guna menghilangkan kejahatan prostitusi *online* dalam kehidupan masyarakat maka diperlukan peran serta yang aktif dari dari aparaturnya penegak hukum untuk membantu menanggulangi kejahatan prostitusi *online* dalam lingkungan masyarakat agar kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif serta menjunjung moralitas dalam masyarakat dapat tercapai.

¹⁴ Penjelasan atas Pasal 411 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia memiliki peran yang sangat penting guna memberikan pelayanan, perlindungan, dan mengayomi masyarakat guna menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat, khususnya pada kejahatan prostitusi *online* yang saat ini terus hidup didalam masyarakat dan berpotensi untuk merusak moralitas dan tatanan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Dalam keterkaitannya dengan topik penelitian ini, Kepolisian di Polrestabes Makassar dalam hal ini memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat penting untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan prostitusi *online* di kota Makassar melalui seperangkat kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Polrestabes Makassar dengan tujuan untuk memberantas eksistensi kejahatan prostitusi *online* yang ada di kota Makassar.

Berdasarkan diuraian latar belakang diatas, maka tema ini lebih lanjut akan dikembangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Prostitusi Online Oleh Kepolisian Di Polrestabes Makassar (Studi Kasus Tahun 2020-2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi *online* di Kota Makassar tahun 2020-2022?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Polrestabes Makassar dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan prostitusi *online* di kota Makassar tahun 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi *online* di kota makassar tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Polrestabes Makassar dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan prostitusi *online* di kota Makassar tahun 2020-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan prostitusi *online* dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

1. Tutut Wuri Hastuti, dalam skripsi yang berjudul *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Pelajar SMA di Bandar Lampung*, (Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017), fokus kajian pada skripsi ini adalah terkait dengan peran-peran penyidik polresta Bandar Lampung dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi online oleh pelajar SMA di Bandar Lampung serta faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Polresta Bandar Lampung dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online* oleh pelajar SMA di Bandar Lampung.
2. Ade Rizkia Arumdani Rusdi, dalam skripsi yang berjudul *Peran Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Praktek Prostitusi Online (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)* (Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2020) skripsi ini membahas tentang peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi praktik prostitusi online di wilayah hukum polres kota Gorontalo serta faktor yang menghambat kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi praktik prostitusi online di wilayah hukum polres kota Gorontalo. Penelitian ini lebih berfokus dalam

mengkaji terkait aspek peran dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mencegah dan menanggungi praktik prostitusi online di wilayah hukum polres kota Gorontalo

3. Syelfi Sulfika Rahmi, dalam skripsi yang berjudul *Analisis Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Melalui Media Sosial di Wilayah Sumatera Barat*, (Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Tahun 2020) dalam skripsi ini mengkaji terkait faktor-faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi melalui media sosial di Sumatera Barat serta mengkaji terkait upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah Sumatera Barat dalam menghentikan praktik prostitusi melalui media sosial di dalam masyarakat Sumatera Barat.
4. Eryanto Tampubolon, dalam skripsi yang berjudul *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Anak di Kota Batam*, (Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Putera Batam, Tahun 2021), fokus kajian dan pembahasan pada skripsi ini ialah untuk mengkaji terkait peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak di kota Batam serta kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak di kota Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang lahir pada abad ke- 19 sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek. Istilah Kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahliantropologi dari Prancis yang bernama P. Topinord (1830-1911). Secara etimologi, kata Kriminologi berasal dari bahasa latin yaitu *crimen* atau kejahatan dan *logos* atau ilmu pengetahuan, maka secara harafiah Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan¹⁵.

Terdapat banyak definisi terkait kriminologi menurut pendapat para ahli hukum, salah satunya menurut J. Constant yang memberikan definisi mengenai Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau mempelajari tentang penjahat penjahat¹⁶. Kemudian Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berkenaan tentang perilaku jahat sebagai suatu gejala sosial yang mencakup mengenai proses perumusan hukum atau peraturan, pelanggaran terhadap peraturan hukum dan reaksi yang timbul atas

¹⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 2.

pelanggaran hukum yang terjadi. Kemudian selanjutnya merumuskan Kriminologi kedalam tiga cabang ilmu utama yakni¹⁷:

1. Sosiologi Hukum, menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang memiliki ancaman hukuman apabila melakukan suatu kejahatan. Dalam rumusan ini yang bertindak sebagai penentu bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan, maka harus ditemukan terlebih dahulu terkait faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. *Ethiologi* kejahatan, adalah bagian dari ilmu kriminologi yang berfokus untuk menemukan dan menentukan penyebab terjadinya suatu kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama dalam ilmu kriminologi.
3. *Penalogy*, adalah ilmu mempelajari secara khusus tentang hukuman atau sanksi. Sutherland selanjutnya memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Terdapat beberapa kekurangan dari definisi kriminologi yang diberikan oleh Sutherland, yang menurut pandangan dari Paul Mudigdo

¹⁷ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Kriminologi*, Depublish, Yogyakarta, hlm. 2-3.

Mulyono melihat bahwa definisi kriminologi oleh Shuterland itu seakan-akan tidak menunjukkan keterlibatan dari pelaku kejahatan itu yang seharusnya juga ikut mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan. Paul Mudigno Mulyono menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi bukan karena perbuatan yang dilakukan tersebut ditentang oleh masyarakat, akan tetapi juga disebabkan karena adanya dorongan dari dalam diri si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi tentang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala penyimpangan hukum yang disebabkan oleh manusia¹⁸.

Pendapat lain yang memberikan definisi dari kriminologi adalah Moeljatno, yang mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penyebab dari kejahatan dan perilaku buruk dari manusia serta mempelajari terkait orang yang melakukan kejahatan dan perbuatan buruk tersebut¹⁹. Pada dasarnya, alasan seseorang dapat melakukan kejahatan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor baik karena bakatnya dalam melakukan kejahatan, karena dorongan dan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi disekitarnya atau alasan lainnya. Apabila dapat diketahui terkait alasannya melakukan kejahatan,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 2.

disamping memberikan hukuman juga dapat mengambil tindakan yang tepat agar seseorang kedepannya tidak lagi melakukan kejahatan²⁰.

Kemudian kriminologi dibagi menjadi tiga bagian, yakni²¹:

1. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dari dalam diri seseorang terkait sebab-sebab akan perbuatannya, baik dalam jasmani serta rohaninya
2. *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada.
3. *Criminal Policy*, yakni tindakan yang seharusnya dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Pendapat lainnya yang mencoba memberikan definisi terkait kriminologi adalah Wood, ia berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan secara langsung dengan tindak kejahatan dan pelaku kejahatan, termasuk pula di dalamnya mengenai reaksi dari masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi dan para pelaku kejahatan²². Selanjutnya, Michael dan Adler memberikan definisi tentang kriminologi sebagai keseluruhan keterangan yang mencakup mengenai tindakan dan sifat dari para pelaku kejahatan, lingkungan

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

²¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 14.

²² Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 2.

mereka tinggal dan cara para pelaku kejahatan secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum dalam masyarakat dan oleh para anggota masyarakat itu sendiri²³.

Noach, menjelaskan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang tindakan buruk dan perilaku jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan tindak kejahatan tersebut²⁴. Pakar lainnya yang merumuskan definisi dari kriminologi adalah Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam bukunya yang berjudul *The Sociology of Crime and Delinquency* yang memberikan definisi tentang kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan dengan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala-gejala kejahatan yang muncul dalam masyarakat melalui cara pengkajian dan penalaran secara ilmiah mengenai pola, kebiasaan dan faktor-faktor penyebab yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku dari kejahatan serta bentuk reaksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap keduanya. Sehingga dengan demikian berdasarkan definisi ini, objek studi dari ilmu kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan buruk yang bertentangan dengan kehendak masyarakat yang disebut sebagai kejahatan;
2. Pelaku dari kejahatan kejahatan; dan

²³ *Ibid.*

²⁴ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Loc. Cit.*

3. reaksi yang diberikan oleh masyarakat yang ditujukan terhadap perbuatan (kejahatan) maupun terhadap pelaku kejahatan.

Ketiganya poin di atas dapat dipisah-pisahkan akan tetapi tetap saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, misalnya suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan manakala ia mendapat reaksi dari masyarakat²⁵.

Kemudian, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni²⁶:

1. Proses perumusan peraturan atau hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
2. Etiologi kriminal, yang memiliki pokok pembahasannya mengenai teori-teori yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan (*breaking of laws*)
3. Reaksi terhadap kejahatan (*reacting toward of breaking of laws*).
Reaksi yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada para pelaku kejahatan berupa tindakan represif tetapi juga terhadap “calon” pelaku kejahatan sebagai upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa

²⁵ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Op. Cit.* hlm. 4.

²⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 3-4.

kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar norma dan hukum didalam masyarakat, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku guna mempelajari dan memahami bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kejahatan dan pelanggaran sebagai gejala-gejala sosial yang timbul dimasyarakat yang berpotensi merugikan dan membahayakan masyarakat secara luas.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Berdasarkan struktur katanya kejahatan berasal dari kata “jahat” yang menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (berhubungan tentang kelakuan, tindakan, tabiat, perbuatan)²⁷. Bila didefinisikan secara umum, kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma dan aturan hukum dan bertentangan dengan kehendak masyarakat secara umum sehingga pelaku kejahatan yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas perbuatannya. Lacassagne dan Tarde memberikan definisi tentang kejahatan bahwa tindak kejahatan dapat terjadi

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

didalam masyarakat dikarenakan faktor pengaruh dari lingkungan (masyarakat) itu sendiri²⁸.

A.S. Alam memberikan definisi tentang kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu²⁹:

- a) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*)

Dalam pandangan ini memberikan batasan bahwa setiap tingkah laku yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan hanyalah perbuatan yang sebelumnya telah diatur dalam hukum pidana, dan apabila perbuatan tersebut tidak tercakup sebagai perbuatan yang melanggar hukum dalam rumusan hukum pidana maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bukan kejahatan dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku dari perbuatan tersebut tidak peduli seberapa buruk perbuatan tersebut dalam pandangan masyarakat.

- b) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*)

Batasan dari perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan dari sudut pandang ini adalah bahwa setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat

²⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 130.

²⁹ Wahyu Widodo, *Op. Cit.* hlm. 19-20.

dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan dan yang menjadi penentu dari perbuatan tersebut adalah dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap masyarakat secara langsung.

Beberapa pakar juga memberikan definisi terkait arti dari kejahatan, yakni³⁰:

- a) W A Bonger menegaskan kejahatan merupakan perbuatan anti yang secara langsung mendapatkan reaksi berupa penolakan dari masyarakat serta rumusan hukum pidana (*legal definition*) berupa pemberian hukuman dalam bentuk penderitaan.
- b) Howard Becker menjelaskan bahwa kejahatan adalah suatu perilaku yang ditetapkan menyimpang sebagai akibat dari penerapan cap atau labeling terhadap suatu perbuatan tertentu yang dianggap buruk dalam masyarakat.
- c) Sutherland, menjelaskan kejahatan sebagai perilaku yang dilarang dan menyimpang didalam hukum dikarenakan membawa dampak buruk yang merugikan masyarakat sehingga negara melalui seperangkat hukumnya memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk reaksi terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh

³⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 108-109.

pelaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak kembali mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak meniru perbuatan tersebut.

- d) Paul W Tappan menyatakan kejahatan adalah "*The Criminal Law (Statutory atau Case Law) committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*". Dimana inti dari pernyataan diatas, Tappan ingin mengemukakan bahwa tindak kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum khususnya hukum pidana yang karnaperbuatannya dapat dijatuhi pidana sebagai bentuk respon terhadap perbuatan tersebut.
- e) R. Soesilo, memberikan pengertian tentang kejahatan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana cara untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak, maka perbuatan tersebut harus sudah diatur dalam undang-undang terlebih dahulu sebelum peristiwa tersebut tercipta³¹.

³¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Selain dari definisi yang disampaikan oleh para pakar diatas, pada hakekatnya pengertian terkait kejahatan dapat diklasifikasikan atas tiga pengertian, yakni³²:

a) Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis

Dalam sudut pandang yuridis formal, kejahatan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat, bertentangan dengan moral dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, melukai rasa sosial dan melanggar peraturan hukum pidana. KUHP sendiri sebagai acuan dasar hukum pidana di Indonesia tidak menentukan dengan jelas tentang definisi dari kejahatan, tapi dapat didefinisikan bahwa kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi rumusan norma-norma dalam pasal hukum pidana.

b) Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis

Dalam pandangan sosiologis, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang mencakup segala bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis memberikan dampak buruk yang merugikan masyarakat, melanggar nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, dan membahayakan kedudukan dan keselamatan warga masyarakat.

³² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 110-111.

c) Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis

Dalam sudut pandang kriminologis, kejahatan diartikan sebagai segala bentuk perbuatan dan tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat merugikan warga masyarakat dan mengakibatkan jatuhnya korban-korban secara individual maupun korban kelompok atau golongan tertentu didalam masyarakat.

Dalam kejahatan terdapat pula unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang mana seluruh unsur tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- b) Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- d) Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*);
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- f) Harus ada pembaruan antara kerugian yang telah diatur didalam KUHP dengan perbuatan;
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengatur perbuatan tersebut.

Berdasarkan definisi dan dan unsur-unsur pembangun dalam kejahatan, dapat diketahui bahwa kejahatan bukan

merupakan suatu fenomena alamiah melainkan sebagai suatu fenomena sosial yang timbul dalam masyarakat, dikarenakan suatu perbuatan baru dapat dikatakan kejahatan apabila perbuatan tersebut telah dicap, dikenal dan ditanggapi oleh masyarakat setelah norma dan hukum dalam masyarakat tersebut dilanggar, serta terdapat lembaga yang bertugas untuk mengadili dan memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya.

2. Teori Penyebab Kejahatan

Terdapat beberapa penggolongan terkait penyebab terjadinya kejahatan, yakni³³:

a) Teori *Biologis*

Teori ini menyatakan bahwa faktor-faktor fisiologis dan struktur fisik yang dimiliki seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan yang dimiliki seseorang, dapat memicu munculnya penyimpangan tingkah laku tertentu, pewarisan kecenderungan atau tingkah laku abnormal yang dapat menimbulkan tingkah laku yang menyimpang dan berpotensi menimbulkan perilaku jahat melalui tingkah laku abnormal tadi.

b) Teori *Psikogenesis*

Teori ini menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang dapat muncul dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi intelegensi, kepribadian, motivasi, rasionalitas dan konflik batin,

³³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 132-139.

frustrasi dan beban psikologi lainnya yang dialami seseorang sehingga menyebabkan berbagai bentuk tekanan psikologi tersebut dapat memicu munculnya perilaku jahat sebagai bentuk reaksi terhadap segala bentuk ketidakseimbangan kondisi psikologis dari pelaku.

c) *Teori Sosiogenis*

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat dari seseorang dikarenakan adanya pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, status sosial, lingkungan yang buruk, kondisi ekonomi yang buruk, pergaulan yang tidak sehat dan tidak terarah oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama, budaya dan faktor keamanan yang rawan yang membuat seseorang dapat memunculkan tingkah laku dan perilaku jahat dalam dirinya yang kedepannya dapat berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat.

d) *Teori Subkultural Delikuensi*

Menurut teori ini, perilaku jahat seseorang dapat muncul karena dipicu oleh pola budaya dan lingkungan tertentu yang memiliki kecenderungan kurang layak huni bagi seseorang baik karena kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi perkampungan yang buruk, dan kondisi sosial-ekonomi yang rendah dari masyarakatnya yang mana hal tersebut akan menyebabkan

munculnya sifat-sifat jahat dari para penduduk yang tinggal diwilayah tersebut.

e) Teori *Ekologis*

Teori ekologis menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dikarenakan tingginya angka kepadatan penduduk, rendahnya mobilitas penduduk, tingginya angka urbanisasi, dan juga banyaknya persebaran daerah kejahatan dan perumahan kumuh yang menimbulkan konflik sosial yang beragam yang membuat daerah menjadi kurang proporsional sebagai wilayah tempat tinggal bagi masyarakat karena akan menyebabkan terjadinya banyak kejahatan karena proporsi wilayah yang kurang sehat.

f) Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam norma dan tingkah laku antar kelompok didalam masyarakat yang pada gilirannya akan memicu terjadinya konflik dan menyebabkan munculnya banyak kejahatan dalam masyarakat.

g) Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat bahwa kejahatan dapat terjadinya dikarenakan adanya kondisi ekonomi yang timpang didalam masyarakat akibat tingginya angka pengangguran, sulitnya mata pencarian dan harga pasar yang tidak sehat yang menyebabkan tingginya

persaingan ekonomi yang memicu terjadinya kejahatan karena dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan hidup.

h) Teori *Differential Association*

Teori ini berpandangan bahwa perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dapat dipelajari dan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan pelajaran terkait perilaku kejahatan tersebut. Terdapat 9 urutan dalam proses terjadinya kejahatan melalui proses pembelajaran ini yakni sebagai berikut:

- 1) Tindakan dan perilaku kejahatan merupakan hal yang dipelajari oleh manusia bukan diwarisi melalui keturunan.
- 2) Perilaku kejahatan tersebut dipelajari melalui kegiatan dan interaksi dengan orang lain ketika sedang bersosialisasi.
- 3) Proses untuk mempelajari tingkah laku kejahatan hanya dapat terjadi dalam kelompok kecil dengan hubungan personal yang erat.
- 4) Cara melakukan kejahatan dan motif dari kejahatan yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap dalam melakukan kejahatan merupakan hal yang dipelajari tentang tingkah laku kejahatan ini.
- 5) Motif dan dorongan dari perilaku kejahatan adalah hasil yang dipelajari melalui batasan yang terdapat hukum, baik yang sifatnya menguntungkan maupun sebaliknya.

- 6) Seseorang yang menjadi penjahat dikarenakan lebih banyak bergaul dengan orang yang banyak melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan kejahatan.
- 7) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- 8) Proses dalam mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui berbagai hubungan dengan pola-pola kejahatan dan melalui pola-pola kejahatan tadi memberikan ide dan pemahaman baru tentang tatacara melakukan kejahatan.
- 9) Kemudian perilaku dan tingkah laku kejahatan akan selalu mempunyai pernyataan terkait akan kebutuhan pribadi dan nilai-nilai umum yang dimilikinya.

C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (*Criming Prevention*)

Hal-hal yang terkait dengan upaya pemberantasan, penanggulangan serta pencegahan terhadap kejahatan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mengontrol dan menghapuskan segala bentuk kejahatan yang terdapat didalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya termasuk kedalam bidang “kebijakan kriminal” yang tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk melindungi masyarakat.

Terdapat beberapa teori terkait upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan yang ada didalam masyarakat, terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu³⁴:

1. Upaya Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif yaitu dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanamkan kedalam diri seseorang.

Dengan upaya ini, meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka kejahatan tidak akan terjadi. Jadi dalam upaya Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam menjalankan upaya Preventif yang menjadi fokus utamanya adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

³⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 92-93.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang mana bentuk dari tindakan Represif adalah berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

D. Pengertian Prostitusi *Online*

Di Indonesia kegiatan prostitusi dianggap sebagai bentuk perbuatan yang ilegal dan melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan norma kesusilaan dan moralitas dalam masyarakat serta bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pidana. Untuk mengetahui definisi dari prostitusi *online* maka terlebih dahulu harus diketahui arti dari dua kata pembangunnya yakni prostitusi dan *online*.

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang juga berarti pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan Pekerja Seks Komersial (PSK), Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang³⁵.

Menurut pendapat dari James A. Incardi, mengartikan prostitusi sebagai *the offering of sexual relations for monetary or other gain*

³⁵ Paisol Burlian, *Op. Cit.* hlm. 202.

(kegiatan berupa menawarkan hubungan seksual dengan tujuan untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya)³⁶. Menurut pandangan Kartini Kartono prostitusi itu sendiri merupakan bentuk distorsi secara seksualitas, dengan pola-pola dan dorongan seks yang tidak wajar dalam bentuk pelampiasan akan nafsu seks dengan tidak terkendali ke banyak orang, dibarengi dengan kegiatan eksploitasi dan komersialisasi seks secara luas³⁷.

Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola dorongan yang tidak wajar dalam bentuk pelampiasan nafsu seks dengan banyak orang dimana hal itu ditujukan untuk memperoleh uang sebagai bayaran ataupun keuntungan-keuntungan lainnya.

Kemudian terkait dengan arti dari *online* sendiri dapat diartikan sebagai terhubung atau terkoneksi dengan jaringan internet atau media maya dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan komunikasi dan bertukar informasi. Sehingga dapat ditentukan bahwa makna dari prostitusi *online* adalah tindakan penawaran hubungan seksual atau menjual layanan untuk melakukan seks dengan menggunakan media *online* sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks dan para pengguna jasanya³⁸.

³⁶ Diana Yusyanti, 2017, *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pelaku Penyalahgunaan Konvergensi Media Untuk Bisnis Prostitusi Online*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, CV. Pang Linge, Jakarta, hlm. 10.

³⁷ Paisol Burlian, Op. Cit. hlm. 206.

³⁸ Diana Yusyanti, *Loc. Cit.*

E. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Definisi polisi menurut Van Vollenhoven adalah sebagai organ atau bagian dari pemerintah dengan tugas untuk melakukan pengawasan yang apabila diperlukan dapat dilakukan dengan tindakan yang memaksa yang diperintahkan untuk melakukan tugas dan tidak melakukan hal yang dilarang³⁹

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat aturan tentang pengertian dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

³⁹ Ismail Iskandar, 2021, *Peranan Direktorat kriminal Khusus Kepolisian daerah (Distrekrimsus Polda) Sulawesi Selatan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong*, Tesis, Universitas Hasanuddin, hlm. 13.

Kepolisian Republik Indonesia dalam mengemban fungsi-fungsinya dibantu oleh badan-badan khusus yang ditetapkan oleh undang-undang yakni diantaranya terdiri dari kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Berkenaan dengan dengan tugas dan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia, telah diatur terkait dengan tugas Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian terkait dengan wewenang Kepolisian Republik Indonesia telah diatur didalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

- a) . menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kemudian dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa keberadaan Kepolisian Republik Indonesia membawa 4 (empat) peran strategis yakni penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku.